

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
(Studi Pada Desa Bababulo Utara Kabupaten Majene)**

SKRIPSI

ABDUL HALID

105730544915



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2020**

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
(Studi Pada Desa Bababulo Utara Kabupaten Majene)**

SKRIPSI

Oleh
ABDUL HALID
105730544915

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Jurusan Akuntansi

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2020**

06/02/2020

1 reg
Smb. Alumni

R/038/AKT/2018
HAL
a1

PERSEMBAHAN

مَانِحِلْ وَالِدٌ وَلَدًا أَفْضَلُ مِنْ آدَبٍ حَسَنٍ. (رواه الترمذي)

Artinya :

"Tidaklah ada pemberian dari orang tua kepada anaknya yang lebih utama daripada budi pekerti yang baik". (HR. Tirmidzi)

Kupersembahkan karya ini kepada Ayahanda Ahmad Dahlan dan Ibunda tercinta Jasmiah yang telah memberikan dukungan serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan putranya.

MOTTO

Roda Waktu Tidak Pernah Menuntut Kita Untuk Selalu Mujur, Namun Kita Tetap Optimis Untuk selalu mencoba.



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 8 Unismuh Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa"

Nama Mahasiswa : Abdul Halid

No. Stambuk/NIM : 105730544915

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diajukan di depan panitia
Penguji Skripsi Srata Satu (S1) pada hari rabu, 22 Januari 2020 di Ruang IQ 7.1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 2020

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Agus Salim HR, SE.,MM
NIDN : 0925086302

Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA.CSP
NIDN : 0915058801

Menyetujui,

Ketua Prodi Akuntansi



Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si.Ak.CA.CSP
NBM : 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : **Abdul Halid**, NIM : **105730544915**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 015/1441H/2020 M, Tanggal 27 Jumadil Awal 1441 H/ 22 Januari 2020 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 27 Jumadil Awal 1441 H
22 Januari 2020 M

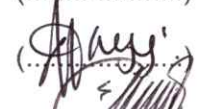
PANITIA UJIAN

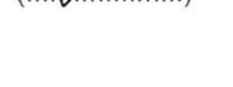
1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR, SE., MM
2. Wa Ode Rayyani, SE.,M.Si,AK
3. Saida Said, SE.,M.AK.
4. Endang Winarsih, SE,M.Si,AK


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



SURAT PENYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Halid

Stambuk : 105730544915

Progra Studi : Akuntansi

Dengan Judul : Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan didepan Tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak di buatkan oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 22 Januari 2020

Yang Membuat Pernyataan,


ABDUL HALID

Diketahui Oleh:

Dekan,

Ketua Program Studi Akuntansi,


Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM: 903.078


Dr. Ismail Badollahi, SE.M.Si.Ak.CA.CSP
NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Alhamdulillahirabbil'alamin atas karunia Allah SWT. Penulis yakin dan percaya bahwa jika ada kesulitan maka didalamnya terdapat dua kemudahan. Melalui kerja yang maksimal dengan segenap kemampuan, pikiran, waktu dan tenaga serta berbagai hambatan, cobaan, dan godaan, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penulis telah mencurahkan segala kemampuan dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi lepas dari semuanya itu mengingat penulis juga masih dalam tahap belajar, tentunya tak luput dari berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan, namun inilah hasil maksimal yang dapat penulis berikan.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda tersayang atas segala pengorbanan, doa, dan motivasi yang telah diberikan. Penyelesaian laporan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSP, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Agus Salim HR, SE.,MM Selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSP, Selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktifitas studi penulis.
9. Terimakasih Teruntuk, ke pada ibunda dan ayahanda tercinta, adik-adik aku tersayang yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fi Sabilil haq, fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum WR.Wb

Makassar, 2019

Abdul Halid



ABSTRAK

ABDULHALID,2019. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Pada Desa Bababulo Utara Kabupaten Majene), Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Pembimbing I Bapak Agus Salim HR dan Pembimbing II Ismail Badollahi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di desa Bababulo Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil analisis Perencanaan program APBDes di Desa Bababulo Utara telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang di buktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif. Pelaksanaan program APBDes di Desa Bababulo Utara telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan.

Pelaporan APBDes tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Program APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya di lakukan secara periodik. Disini aparat pemerintah desa sudah dapat melaporkan anggaran secara baik, karena dari laporan APBDes yang ada semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Kabupaten Majene meskipun masih ada kekurangan.

Kata Kunci :Akuntabilitas Kinerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

ABSTRACT

ABDUL HALID, 2019. Village Government Accountability in Managing Village Budget and Expenditure (Study at Bababulo Utara Village, Majene Regency), Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University, Makassar. Supervised by Supervisor I Mr. AgusSalim HR and Supervisor II Ismail Badollahi.

This study aims to find out about village budgets and budgets in relation to accountability in the village of North Bababulo. This type of research is a descriptive descriptive analysis. The analysis technique used is observation and interview.

Based on the analysis of the APBD Planning program in Bababulo Utara Village, the village community participatory development concept has been proven, as evidenced by the application of participatory and responsive principles. The APBD implementation program in Bababulo Utara Village has implemented participatory, responsive, transparent and 2 principles. This APBD report has been proven by the accountability of the APBD implementation program to the government, the performance improvement plan is carried out periodically. Here village government officials can make a budget report, because of the APBDes report, all of which are in accordance with regulations made by Majene Regency, there are still shortages.

Keywords: Accountability Performance, Village Budget and Revenue

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	x
ABSTRACK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah.....	5
C. Tujuan dam ManfaatPenelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. TinjauanTeoritis	7
1. PengertianDesa	7
2. FungsiKewenanganPemerintah Daerah	8
3. KonsepAnggaranpendapatanandanBelanja	9

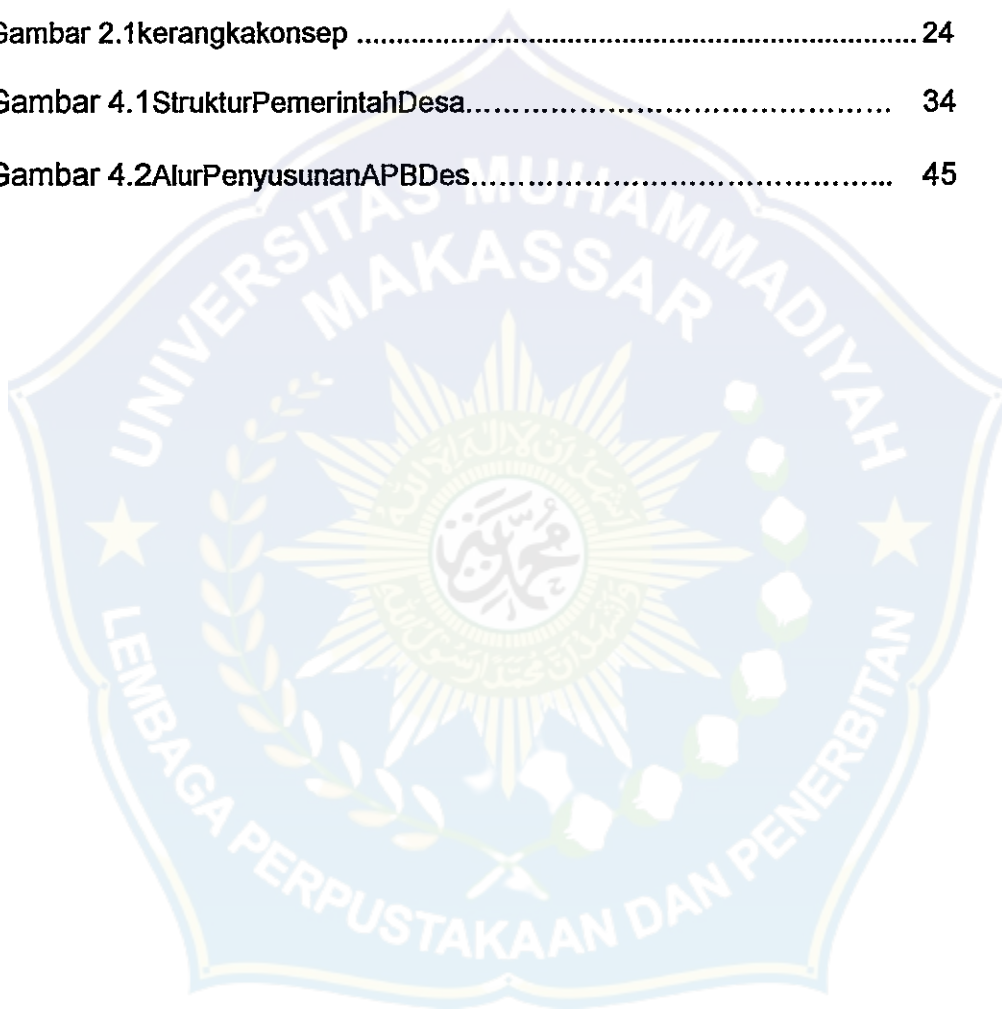
4. Transfaransi	18
5. Akuntabilitas	21
B. TinjauanEmpiris	23
C. KerangkaKonsep	24
D. Hipotesis	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. JenisPenelitian	27
B. FokusPenelitian	28
C. LokasidanwaktuPenelitian	28
D. Sumber Data	28
E. Pengumpulan Data	30
F. InstrumenPenelitian	30
G. TeknikAnalisis Data	30
BAB IV HASIL ENELITIAN DAN PEMBAHSAN	31
A. GambaranUmumObjekPenelitia	31
B. HasilPenelitian	38
C. Pembahasan	57
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	32
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian.....	33
Tabel 4.3 Laporan APBDes Tahun 2018 Desa Bababulo Utara.....	42
Tabel 4.4 Tingkat kehadiran masyarakat Desa Bababulo Utara.....	46
Tabel 4.5 Asas-asas Mewujudkan Proses Perencanaan.....	47
Tabel 4.6 Hasil Saran Prasarana di Desa Bababulo Utara tahun 2018.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangkakonsep	24
Gambar 4.1 Struktur Pemerintah Desa.....	34
Gambar 4.2 Alur Penyusunan APBDes.....	45



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, seperti pengelolaan anggaran desa (Iqsan, 2016). Menurut Virgie, dkk (2013: 97) pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes).

Otonomi daerah ditetapkan oleh MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang "Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta berimbang Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep desentralisasi dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menunjukkan tiga pola otonomi yaitu Otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas, Otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas, Otonomi desa merupakan otonomi yang asli dan utuh (Solekhan, 2012: 328). Otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa menurut prakarsa (Sumpeno, 2011: 25).

Akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan good governance. Good governance (Solekhan,2012) merupakan

penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBD dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar kegiatan kepada peraturan perundangan yang berlaku akan tetapi, Fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana,

Penelitian ini penulis meneliti di wilayah Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang karena di wilayah tersebut mempunyai potensi, baik potensi pertanian, maupun furniture/mebel. Dengan adanya potensi tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan APBD di Desa Bababulo Utara, dampak dari adanya implementasi APBD untuk sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan kemasyarakatan. Pelaksanaan APBD di desa Bababulo Utara, masih terdapat beberapa permasalahan. diantaranya adalah SDM dalam pengelolaan laporan pertanggungjawaban APBD kurang memadai dan kurang pedulinya masyarakat terkait dengan dana APBD.

Motivasi peneliti dalam memilih program APBD ini dikarenakan APBD memiliki implikasi yang besar dalam pembangunan sebuah desa. Faktor lain yang

mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes di desa Babaulo Utara karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dari pengelolaan APBDes di Desa Bababulo Utara.

Peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas begitupun sebaliknya. Sehubungan dengan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Transparansi dan Akuntabilitas.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa di Bababulo Utara.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di desa Bababulo Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai analisis penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku; dan
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan penerapan akuntansi yang berlaku. Serta diharapkan dapat memberikan manfaat pada masa yang akan datang.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperlas pengetahuan dan sebagai perbandingan antara pendidikan atau ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya serta tambahan pengalaman bagi penulis dalam mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta sangat diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun tugas akhir yang berhubungan dengan analisis penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Desa

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, golongan profesi, pemuka agama, atau tokoh masyarakat lainnya.

Berdasarkan karakteristiknya desa dikelompokkan berdasarkan tipologi desa. Tipologi desa tertinggal di Provinsi Jawa Tengah dibagi dalam sembilan tipologi berdasarkan komoditas basis pertanian dan kegiatan mayoritas petani pada desa tersebut. Kesembilan tipologi tersebut adalah desa persawahan, desa lahan kering, desa perkebunan, desa peternakan, desa nelayan, desa hutan,

desain industri kecil, desa buruh industri, serta desa jasa dan perdagangan (Mubyarto dalam Bachrein, 2016).

Reformasi dalam dekade terakhir telah membawa perubahan yang bisa dirasakan hingga tingkat desa. Desentralisasi telah mengembangkan harapan dan cita-cita bagi masyarakat desa. Selain memberikan kewenangan yang lebih luas dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, desentralisasi telah mengarahkan tat pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel serta mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.

Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Machfud, 2015: 115).

2. Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Menurut Richard dan Musgrave (2015: 6), pada prinsipnya fungsi pemerintah dalam ekonomi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu fungsi alokasi adalah fungsi dalam menyediakan barang publik atau pengadaan barang dan jasa yang gagal disediakan oleh mekanisme pasar. Fungsi distribusi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan kepada masyarakat secara berkeadilan. Fungsi stabilisasi adalah untuk mencapai atau mempertahankan kondisi tertentu, seperti terciptanya kesempatan kerja yang tinggi atau mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi

yang diinginkan. Ketiga fungsi tersebut dapat dijalankan pemerintah desa dalam perekonomian desa (Soemarso, 2016: 23).

3. Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

a. Anggaran

Anggaran adalah estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial (Noerdiawan, 2015 : 19). Secara rinci, anggaran sektor publik berisi tentang besarnya belanja yang harus dikeluarkan untuk membiayai program dan aktivitas yang direncanakan serta cara untuk mendapatkan dana untuk membiayai program dan aktivitas tersebut (Mahsun, 2015: 65).

Nordiawan, et al (2015 : 20), mengatakan bahwa fungsi anggaran sektor publik adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan

Organisasi harus tau apa yang akan di lakukan dan kearah mana kebijakan akan dibuat. Sebagai alat perencanaan, anggaran sektor publik merupakan alat yang digunakan untuk melakukan berbagai perencanaan, seperti perumusan tujuan dan kebijakan, program, aktivitas, alokasi dana dan sumber pembiayaan, serta indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian

Organisasi dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar dan penggunaan dana yang tidak semestinya. Sebagai alat pengendalian, anggaran sektor publik berfungsi sebagai instrumen

yang dapat mengendalikan terjadinya pemborosan pengeluaran. Pemerintah menyajikan rencana detail tentang semua penerimaan dan pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

3. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan

Organisasi dapat menentukan arah atas kebijakan tersebut. Sebagai alat kebijakan, anggaran sektor publik digunakan untuk melakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran Sebagai Alat Politik

Sebagai alat politik, anggaran sektor publik merupakan dokumen politik yang berupa komitmen dan kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik.

5. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian, unit kerja, atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh bagian kerja lainnya. Sebagai alat koordinasi, Anggaran sektor publik merupakan instrumen untuk melakukan koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Sebagai alat komunikasi berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.

6. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja

Sebagai alat ukur dan patokan apakah kinerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya. Dalam hal ini anggaran sektor publik merupakan wujud komitmen dari pihak eksekutif (pemegang anggaran) kepada pihak legislatif (pemberi wewenang).

7. Anggaran Sebagai Alat Motivasi

Dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Dengan catatan, anggaran yang baik jika memenuhi sifat "menantang tetapi masih mungkin untuk dicapai". Dalam hal ini pihak eksekutif beserta stafnya memberikan motivasi untuk bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Mahsun (2015), menyatakan bahwa siklus anggaran meliputi :

a. Tahap Persiapan Anggaran

Indonesia proses perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dengan paradigma baru menekankan pada pendekatan bottom-up planning, dengan tetap berpedoman pada arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat.

Pada pemerintah pusat, perencanaan pembangunan dimulai dari penyusunan program pembangunan nasional (PROPENAS) yang merupakan operasionalisasi dokumen perencanaan (GBHN), kemudian dijabarkan dalam bentuk rencana strategi (RENSTRA), kemudian dibuat persiapan APBN dan rencana pembangunan tahunan (RAPETA).

Pada pemerintah daerah, disarankan membuat dokumen perencanaan daerah yang terdiri dari program pembangunan daerah (PROPEDA) yang tidak menyimpang dari PROPENAS dan RENSTRA. PROPEDA tersebut dibuat oleh pemerintah daerah bersama DPRD untuk jangka waktu lima tahun kemudian dijabarkan pelaksanaannya secara tahunan. Rincian RENSTRADA setiaptahunnya akan digunakan sebagai penyusunan REPETADA dan APBD. REPETADA merupakan kerangka kebijakan bagi penyediaan dana dalam APBD.

b. Tahap Ratifikasi Anggaran

Tahap ratifikasi merupakan tahap pengesahan anggaran. Tahap ini merupakan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaandan batasan-batasan dari pihak legislatif.

c. Tahap Pelaksanaan Anggaran

Hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian manajemen. Pada tahap ini manajer keuangan bertanggungjawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya.

d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Pada tahap ini anggaran dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan dan dievaluasi pelaksanaannya.

Teknik penganggaran sektor publik berdasarkan NPM, sebagai berikut :

1. Sistem Anggaran Kinerja

Sistem anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program tolok ukur kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Anggaran kinerja disusun untuk mengatasi kelemahan yang terdapat pada anggaran tradisional, terutama untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

1) *Zero Based Budgeting System*

Sistem anggaran yang benar-benar didasarkan pada kebutuhan saat ini tanpa berpatokan pada anggaran masa lalu. Anggaran masa lalu mungkin dikurangi, ditambah, atau ditambahkan item sesuai kebutuhan saat ini.

2) *Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS)*

Sistem penganggaran ini didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumberdaya berdasarkan analisis ekonomi. Penyelenggaraan PPBS ini mencakup tahap perencanaan, penyusunan program, penyusunan anggaran, dan pengendalian.

2. Pendapatan

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) diartikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul akibat aktivitas

normal selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

3. Belanja

Belanja di lingkungan akuntansi pemerintah di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.

Berdasarkan PP 24 tahun 2005, belanja dapat diklasifikasikan menurut :

- a. Klasifikasi ekonomi, adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melakukan aktivitas. Klasifikasi ekonomi pada pemda meliputi belanja pegawai, barang, modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.
- b. Klasifikasi berdasarkan organisasi, adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemda meliputi, belanja sekretariat DPRD, sekretariat daerah propinsi /kota/kabupaten, dinas pemerintah tingkat propinsi/kota/kabupaten, dan lembaga teknis daerah tingkat propinsi/kota/kabupaten.
- c. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya,

agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Sedangkan menurut jenis belanja antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Di era (pasca) reformasi, bentuk APBD mengalami perubahan yang cukup mendasar. Bentuk APBD yang pertama didasari oleh keputusan menteri dalam negeri (Kepmendagri) Nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sejalan dengan perubahan, APBD sekarang ini didasari pada peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, dalam bentuk baru APBD terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Halim, 2008: 23).

Mahsun (2015: 83) menyatakan struktur anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), terdiri dari :

1. Pendapatan

Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan diakui saat diterima pada rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan. Sedangkan pengertian pendapatan daerah berdasarkan basis akrual adalah hak pemerintah yang diakui sebagai

penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan diakui saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

Abdul halim (2008: 96), menambahkan bahwa PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD dibedakan menjadi empat, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang di pisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan daerah berdasarkan basis kas adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Belanja

Terdiri dari belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tak terduga. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari rekening umum daerah atau entitas. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengakuannya terjadi saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sedangkan efisini belanja berdasarkan basis skrua adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja diakui saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat. Abdul halim (2008:100), menyatakan belanja di klasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, meliputi:

- a. Belanja operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemda yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial.
- b. Belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti belanja tanah dan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.
- c. Belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran anggaran untuk sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan bertulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
- d. Transfer, dalam peraturan terhadulu tidak terdapat kelompok ini. Dengan nomor 24 tahun 2005, muncul kelompok belanja transfer. Belanja transfer, yaitu pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana perimbangan dan dana bagi hasil oleh pemda.

3. Pembiayaan

Terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Menurut Halim (2008: 103), menambahkan penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang terdapat pada rekening kas umum daerah. Penerimaan pembiayaan dikelompokkan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (seperti penerimaan PAD, penerimaan dana perimbangan), pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah (berasal dari menerbitkan obligasi),

penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pitung daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (hasil investasi).

Penerimaan diakui saat diterima pada rekening kas umum daerah. Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan adalah sumber pembiayaan yang ditujukan untuk mengalokasikan surplus anggaran. Pengeluaran anggaran dikelompokkan, meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi pemda), pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran diakui saat dikeluarkannya dari rekening kas umum daerah.

4. Transfaransi

a. Konsep Transparansi

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah (Tahir, 2014: 115).

Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat dalam dual hal, yaitu :

- a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.

Annisaningrum (2015: 2), menyatakan transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.

Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance. Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk (2015: 8) meliputi 2 aspek, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Tahir (2014: 116), menjelaskan empat prinsip transparansi yang diimplementasikan dalam kerja-kerja organisasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

- a. prinsip komunikatif : saling berhubungan, saling memahami, saling merasa antara bupati/walikota dan aparatnya sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.
- b. Prinsip konsistensi : melakukan suatu kegiatan secara terus menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur /baasan yang telah ditentukan.
- c. Prinsip kohesivitas : saling ketergantungan antar bupati dengan aparatnya serta publik karena tanpa mereka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi.
- d. Prinsip partisipatif : apabila ketiga prinsip diatas terbangun secara signifikan.

2. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah (suci Indah, 2015).

3. Indikator Transparansi

Menurut Mardiasmo (2015: 19), transparansi adalah keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan

informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Indikator transparansi adalah sebagai berikut:

- a. Pengumuman pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dapat meningkatkan transparansi.
- b. Sosialisasi program kebijakan kepada masyarakat secara terbuka.
- c. Mengakomodasi dan meningkatkan usulan/suara rakyat.
- d. Pengumuman tentang Alokasi Dana Desa bisa didapatkan setiap waktu.
- e. Pengumuman kebijakan Alokasi Dana Desa mudah didapatkan.

5. Akuntabilitas Desa

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui mediapertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah (Nasihatun dan Suryaningtyas, 2015).

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan

pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah (Nasihatun dan Suryaningtyas, 2015).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Ismiarti, 2013: 30). Annisaningrum (2010:1) mengatakan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

B. Tinjauan Empiris

Dalam penelitian terdahulu ini di harapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang di lakukan dengan penelitian yang telah di lakukan dengan penelitian yang di lakukan. Mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang di lakukan.

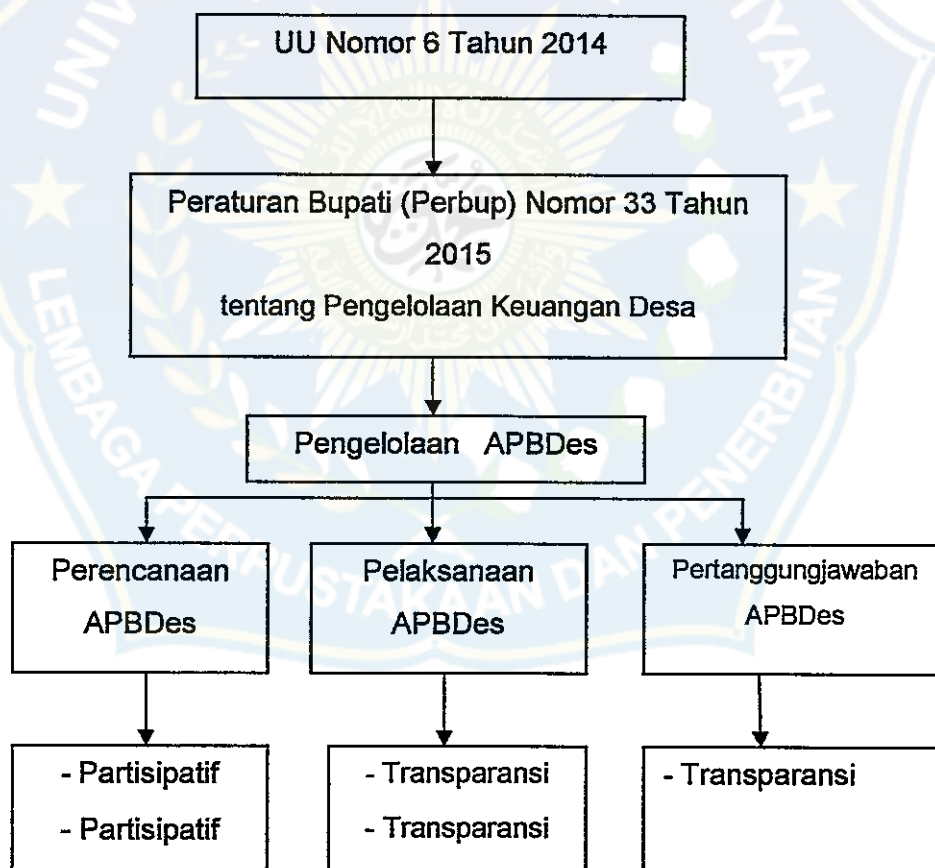
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Faridah dan Suryono (2015),	Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian yang dilakukan adalah menunjukkan bahwa kepala desa didesa sidogedungbatu kecamatan sangkapura kabupaten gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDesa tahun anggaran 2013.
2.	Ikhsan (2016)	Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan An Belanja Desa Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur Tenggara	Deskriptif Kalitatif	hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Long Nah sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat bagaimana pemerintah desa dapat memenuhi transparansi muli dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran desa, menyediakan dokumen anggaran, dan mudah diakses oleh masyarakat

3.	Hendra Kumiawan (2014)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tahun 2014	Deskriptif Kalitatif	hasil penelitian ini adalah Perencanaan ADD di desa Sukowilangun secara bertahap sudah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, transparasi dalam rangka mewujudkan pemberdayaan
4.	Hanifah & Praptoyo (2015)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)	Deskriptif Kualitatif	hasil penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen keuangan Desa Kepatihan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. menurut Moleong (2015: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metoda alamiah.

Menurut Sangdji dan Sopiah (2010: 21) penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur .

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menyatakan pokok permasalahan apa yang menjadi pusat perhatian atau tujuan dalam penelitian, sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian maka penelitian ini difokuskan pada : "Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa".

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat dilaksanakannya penelitian ini pada Desa Bababulo Utara Kabupaten Majene Jl. Pendidikan. Waktu penelitian direncanakan dalam kurung waktu 2 (dua) bulan lamanya.

D. Nama-Nama informan dalam penelitian ini :

- 1 pak iskandar
- 2 sulkarnain
- 3 Muh,naim
- 4 Ikbai
- 5 Bendahara desa

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :

1. Data Primer

Menurut Sanusi (2014: 104), data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data, mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data tersebut dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan APBDes di Desa Bababulo Utara

2. Data Sekunder

Menurut Sanusi (2014: 104), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah desa Bababulo utara.

E. Pengumpulan Data

1. Observasi Lapangan

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Menurut Sutopo (2002), teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa peristiwa, tempat, lokasi, dan benda, serta rekaman gambar.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara memegang peran penting karena digunakan untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dan seseorang lainnya memberikan informasi (Noerdiawan, 2010: 180).

Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang dikaji dalam penelitian ini, serta telah berinteraksi secara langsung dengan aparat pemerintah desa yang bertugas pengelola APBDes. Adapun pertimbangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersedia menjadi informan, merupakan aparat pemerintah pengelola APBDes, para pengguna APBDes, serta peneliti

mempunyai kewenangan dalam menentukan siapa saja yang meliputi informan, bisa saja peneliti membuang informan yang tidak layak.

Sebelum dilangsungkan wawancara, Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin kepada informan untuk menggunakan alat perekam.

3. Dokumentasi Data

Dalam penelitian ini dokumentasi tertuju pada bagian Pemerintah Desa dan sebagai tempat penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah laporan dan catatan penting yang dimiliki Pemerintah Desa bababulo utara terkait dengan pelaksanaan APBDes, upaya pengendalian dan upaya yang dilakukan guna meningkatkan manfaat APBDes. Analisis dokumen tersebut adalah data arsip dan data base yang di ambil dari desa.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrument utama penelitian sendiri, kamera, buku catatan, dan pedoman wawancara.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah Deskriptif mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang lain.

1. Mengorganisir Data

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara tidak terstruktur, artinya data diperoleh dengan wawancara langsung tanpa memberikan draft pertanyaan pada objek wawancara. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Hal ini dilakukan agar peneliti mengerti benar data atau hasil yang telah didapatkan.

2. Penyederhanaan Data

Setelah data diorganisir, kemudian data yang didapatkan disederhanakan dalam bentuk pengurangan data yaitu membuang atau mengurangi data yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat di proses ke langkah selanjutnya.

3. Proses Analisis Data

Metode analisis deskriptif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban wawancara. Apabila jawaban tersebut belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sampai diperoleh data yang dianggap kredibel.

4. Hasil Interpretasi

Hasil interpretasi diperoleh dari hasil pemahaman coding data pada penelitian ini kemudian dikaitkan dengan teori yang ada sehingga interpretasi tidak bersifat bias tetapi dapat dijelaskan oleh teori tersebut. Dalam melakukan interpretasi, penelitian ini juga tidak terlepas dari kejadian yang ada pada setting penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Kantor Desa Bababulo Utara

Desa Bababulo Utara yang terletak di pesisir pantai yang merupakan salah satu Desa di Kecamatan pamboang yang di bentuk pada tahun 2011 berdasarkan peraturan Bupati Majene No.7 tahun 2010 dan No. 8 tahun 2010 tanggal 6 Desember 2010 tentang pemekaran Desa/kelurahan, dan saat ini di pimpin oleh seseorang kepala Kepala Desa yakni ISKANDAR M, S.Sos., yang menjabat sejak tahun 2012 sampai sekarang. Sejak terbentuknya sebagai sebuah Desa, Desa Bababulo Utara memiliki sejarah pergantian kepemimpinan pemerintah yaitu pada tahun 2011 di pimpin oleh Muhammad Amran dan pada tahun di pimpin oleh ISkandar M, Sos., kepemimpinan di Desa Bababulo baru dua kali berganti sehingga belum sepenuhnya memberikan dinamika kepemimpinan pemerintah dan politik di desa tersebut, namun demikian masyarakat tentunya tetap mempunyai pengalaman dipimpin oleh kepala desa yang silih berganti dari waktu ke waktu. Perjalanan pemerintahan dan kepemimpinan kepala desa di desa Bababulo Utara masih relative baru sehingga belum memiliki catatan sejarah dalam membangun. Namun demikian kehidupan bermasyarakat dan berdesa tetap aman, tertib, tentram dan damai , stabilitas kehidupan masyarakat dan pemerintah desa

terpelihara, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat lancar, serta tatanan kehidupan tetap baik bagi desa dan masyarakatnya.

2. Visi dan Misi Kantor Desa Bababulo Utara

Visi: Menciptakan pemerintahan yang bermanfaat, terjamin keamanan, adil dan sejahtera dalam Ridho Allah SWT.

Misi: Memberikan pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit kepada seluruh masyarakat, dan menata administrasi yang baik dan terarah.

3. Jumlah Penduduk

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkatan	Jumlah
Tamat SD	298
Tamat SLTP	305
Tamat SLTA	446
Tamat D3	44
Tamat S1	90
Tamat S2	4
Tamat S3	-

Sumber : Desa Bababulo Utara

Dijelaskan diatas bahwa jumlah penduduk di Desa Bababulo Utara menurut tingkat Pendidikan yang dimulai dari tamatan SD

hingga kejenjang yang lebih tinggi memiliki beberapa poin yang bervariasi dan semakin tinggi pendidikan semakin pula sedikit penduduk yang dapat melanjutkan pendidikan yang lebih diatas dalam hal ini tamatan sarjana.

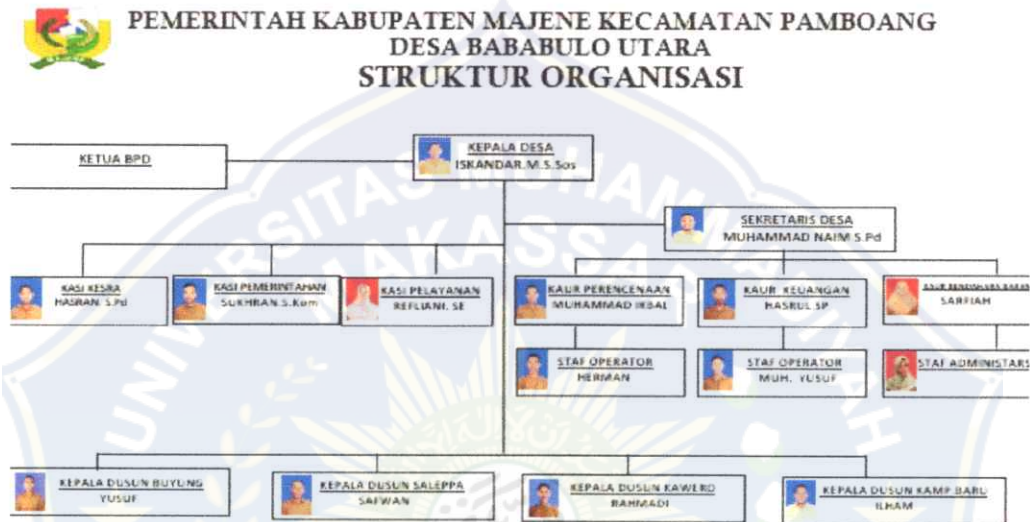
Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Mata Pencapaian	Jumlah
PNS	47
ABPI/POLRI	8
Pensiun	27
Petani	158
Swasta	167
Pedagang	94
Buruh Tani	80
Tukang	123

Sumber : Data Desa Bababulo Utara

Dijelaskan diatas bahwa jumlah penduduk di Desa Bababulo Utara menurut mata pencapaian yang dimulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), ABPI/POLRI, Pensiun, petani, swasta, pedagang, buruh tani, tukang, dimana jumlah ABPI/POLRI lebih sedikit dan lebih dominan kolom swasta, buruh tani dan tukang yang jumlah penduduknya masing-masing mencapai ratusan penduduk.

4. Struktur Pemerintah Desa



5. Job Description

1) Kepala Desa

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;

- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2) Sekretaris Desa

- a. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa memiliki fungsi:
 - a) melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - b) melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c) melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data

pembangunan, monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3) Kepala Urusan (Kaur) Umum

- a. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
- b. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
- d. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- e. Pengelolaan administrasi perangkat Desa
- f. Persiapan bahan-bahan laporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

4) Kaur Keuangan

- a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
- b. Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa

5) Kaur Pemerintahan

- a. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
- b. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
- c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
- d. Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa

- e. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - f. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.
- 6) Kaur Kesra (Kesejahteraan Rakyat)
- a. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
 - b. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
 - c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
- 7) Kepala Dusun
- a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
 - b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
 - c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
 - d. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

8) BPD (Badan Perwakilan Desa)

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Menyusun tata tertib BPD.

B. Hasil Penelitian

1. Kebijakan Pemerintah Tentang Pengelolaan Anggaran Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR untuk direvisi dan dipecah menjadi tiga undang-undang yang terpisah tetapi tetap terkait yaitu Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-Undang Desa. Hal tersebut telah terwujud seluruhnya dengan disahkannya:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (jo. UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang);

- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota (jo. UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
- e. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyerahan Urusan Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
- l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

2. Program APBDes Desa di Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene

No	Uraian	Jangka Pendek	Jangka Panjang
1	Menjalankan APBDes tahun berjalan	✓	
2	Menciptakan Desa tertib administrasi data terpadu	✓	
3	Meningkatkan etos kerja aparatur desa	✓	
4	Pengeboran sebagai sara penunjang pengadaan air bersih untuk masyarakat	✓	
5	Menciptakan ketertiban masyarakat	✓	
6	Mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera		✓

Untuk melaksanakan APBDes perlu adanya landasan hukum. Landasan hukum penyelenggaraan APBDes di Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ Tanggal 26 Januari 2007 Perihal Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Sumber Pendapatan Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa

3. Implementasi Pengelolaan APBDes

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Selain itu terdapat ancaman sanksi bagi kepala daerah yang dengan sengaja menahan pencairan dana desa.

Berikut adalah laporan APBDes tahun 2018 di desa Bababulo Utara:

Tabel 4.3

Laporan APBDes Tahun 2018 Desa Bababulo Utara

No rek	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH (KURANG)
	2	3	4	5
	PENDAPATAN			
	Pendapatan Transfer	1.721.670.994	380.080.800	1.341.590.194
	Dana Desa	893.889.000	178.777.800	715.111.200
	Bagi Hasil Pajak dan retribusi	22.570.364	0.00	22.570.364
	Alokasi Dana Desa	805.211.630	201.303.000	603.908.630
	JUMLAH PENDAPATAN	1.721.670.994	380.080.800	1.341.590.194
	BELANJA			
	Belanja Pegawai	276.000.000	69.000.000	207.000.000
	Penghasilan tetap Kepala Desa	36.000.000	9.000.000	27.000.000
	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	199.200.000	49.800.000	149.400.000
	Tunjangan BPD	40.800.000	10.200.000	30.600.000
	Belanja Barang & Jasa	911.713.194	80.183.000	831.530.194
	Belanja Barang Perlengkapan	147.948.194	26.183.000	121.765.194
	Belanja Jasa Honorarium	95.170.000	19.430.000	75.740.000
	Belanja Jasa Honorarium	154.385.000	19.860.000	134.525.000
	Belanja Perjalanan Dinas	21.440.000	3.550.000	17.890.000
	Belanja Jasa Sewa	18.275.000	8.110.000	10.165.000
	Belanja Operasional Kantor	47.800.000	3.050.000	44.750.000
	Belanja Pemeliharaan	426.695.000	0.00	426.695.000
	Belanja Barang dan Jasa	524.957.800	105.120.000	419.837.800
	Belanja Modal	36.300.000	4.200.000	32.100.000
	Belanja Modal Peralatan	60.000.000	41.500.000	18.500.000
	Belanja Modal Kendaraan	393.457.800	40.000.000	353.457.000
	Belanja Modal Gedung	13.000.000	13.000.000	0.00
	Belanja lain-lain			

Sumber : Data Laporan APBDes

Tabel di atas menunjukkan laporan anggaran realisasi tahun 2018 dimana Total pendapatan atau APBdes di gunakan untuk realisasi sehingga mengalami penurunan nilai anggaran dan di sebabkan juga oleh belanja lain-lain sedangkan untuk anngaran realisasi tidak mengalami perubahan tersebut.

Pengaturan jumlah uang maksimal (uang Persediaan) dalam Kas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Ketentuan yang perlu diatur bahwa sisa pembayaran untuk operasional pada kas tunai bendahara (brankas) setiap akhir hari kerja.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan APBDes, hal ini diharapkan menjadi kajian yang menarik karena pengelolaan APBDes yang sudah berjalan lama sehingga sudah pasti direncanakan lebih baik pengelolaannya dari tahun-tahun sebelumnya. Keberhasilan penyelesaian permasalahan di desa tentunya hasil dari kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan dan akuntabel.

4. Perencanaan

Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut sesuai dengan pendapat dari kepala desa Bababulo Utara yang menyatakan bahwa proses dari APBDes pemerintahan desa mengundang RT, RW, dan masyarakat guna memberikan kesempatan pada warga untuk mengusulkan program-program

untuk merencanakan kegiatan tersebut. Dalam hal ini kepala desa mendapat masukan dari lingkungan. Jadi perencanaan dalam pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Ketika ditanyakan kepada Bapak Saenuddin yang mengungkap bahwa :

"Proses pembuatan APBDesa, pertama kepala desa mendengarkan masukan dari masyarakat desa, RT, dan RW. Setelah itu di RAPBDesa (Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa), kemudian RAPBDes dimusyawarakan dan disampaikan dilembaga BPD. Jadi sebelum ditetapkan APBDes menggali masukan dari masyarakat, selanjutnya pemerintah desa membuat RAPBDes dan dimusyawarakan dengan lembaga BPD. Setelah dimusyawarakan dan mendapat kesepakatan atau kesepakatan maka ditetapkan yang namanya APBDes. (hasil wawancara dengan sulkarnain) "

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dari sekertaris Desa Bababulo Utara atas nama Muhammad Naim, S.Pd yang menyatakan bahwa:

"tingkat partisipasi masyarakat di Desa Bababulo Utara sangat baik. Terbukti saat adanya musrenbang masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan masukan program. Dan pada saat pelaksanaan masyarakat ada yang bersenang hati untuk membantu proses pembangunan dengan melakukan gotong royong setiap hari"

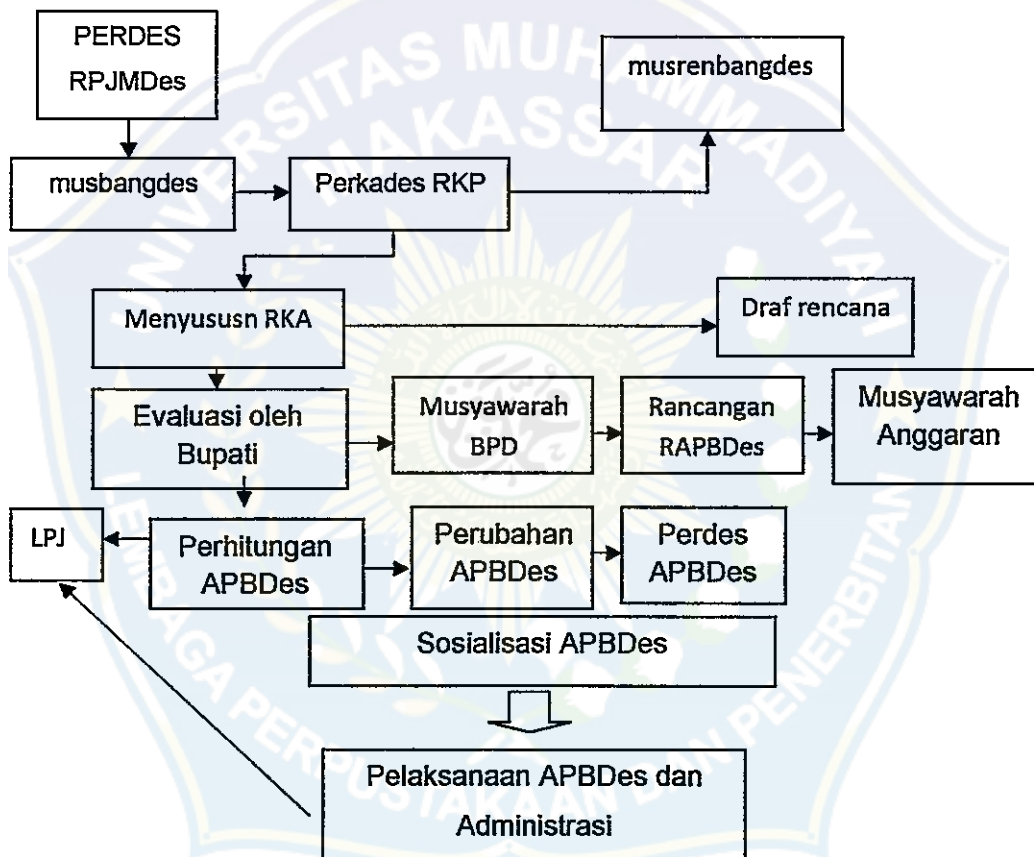
"Semua perangkat desa dan BPD diwajibkan untuk mengikuti musrenbangdes yang berkaitan dengan pembangunan. Selain itu kepala desa juga mengundang tokoh masyarakat seperti RW, RT, tokoh agama, dan juga masyarakat" (Hasil Wawancara Kepala Desa Iskandar M, S.Sos)

Seperti yang disampaikan pula oleh ketua RT 2 Desa Bababulo Utara yang menyatakan bahwa:

"ketika mendapat undangan musrenbangdes dan tidak sedang ada acara maka bapak Ikbil selalu hadir dalam musrenbangdes"

mekanisme perencanaan APBDes secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 4.2
Alur Penyusunan APBDes



Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan APBDes. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan

dengan data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa Bababulo utara sebagai berikut:

Tabel 4.4
Tingkat kehadiran masyarakat Desa Bababulo Utara

No	Unsur yang diundang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	BPD	9	9	100
3	RW	9	8	96
4	RT	4	4	100
5	Perangkat Desa	10	10	100
6	Unsur Masyarakat	15	12	96
	Jumlah	48	44	100

Sumber : Absensi musrenbangdes Desa Bababulo Utara

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah undangan 48 dan jumlah yang hadir 44 dengan presentase sebesar diatas 90% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi dan tingkat kesadaran masyarakat desa bababulo utara terhadap pengelolaan pembangunan relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya cukup tinggi. Perencanaan yang bersumber dari APBDes harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari sekertaris desa Bababulo Utara yang menyatakan bahwa kepala desa mengundang dalam bentuk musdes, disana semua usulan-usulan kami tampung, selanjutnya memilih yang lebih utama dan disesuaikan dengan kebutuhan yang begitu mendesak.

Perencanaan adalah awal dari sebuah kegiatan. Bila perencanaan itu dilakukan dengan tepat dan baik, akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan kemudian hasil kegiatan. Ketetapan perencanaan itu akan terjamin bila dalam prosesnya benar-benar mengacu pada ketentuan dan didasarkan pada azas-azas pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini azas-azas yang mewujudkan proses perencanaan adalah :

Tabel 4.5
Asas-asas Mewujudkan Proses Perencanaan

Azas	Penerjemahannya dalam perencanaan	Yang dibutuhkan partisipasi
Partisipasi	Pemerintah Desa membuka ruang /mengikutsertakan masyarakat dalam menyusun RKPDesa maupun rancangan APBDesa BPD melakukan konsultasi dengan masyarakat sebelum membahas rancangan APBDesa bersama pemerintah desa Pemerintah memberikan masukan kepada Pemerintahan desa dan/ atau BPD	Komitmen Kepala Desa untuk melibatkan masyarakat secara optimal Warga masyarakat yang memahami ketentuan maupun teknis penyusunan APBDesa Tata kerja BPD untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat
Transparansi	Mengumumkan, menginformasikan jadwal, agenda, dan proses perencanaan, serta hasil perencanaan secara terbuka kepada masyarakat	Sosialisasi dilakukan secara resmi oleh Pemerintahan Desa dan BPD Sarana prasarana pemberitahuan informasi Warga peduli informasi

Akuntabilitas	Proses (tahap kegiatan) dilakukan sesuai ketentuan Kegiatan dilakukan oleh pihak yang berkompeten Rencana disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan data	Mengumpulkan, mensosialisasikan ketentuan dan proses penyusunan APBDesa Pembahasan rancangan APBDesa dilakukan secara terbuka, dalam arti dapat dihadiri oleh masyarakat
Azas	Penerimaan dalam perencanaan	Yang dibutuhkan Partisipasi warga yang peduli pembahasan APBDesa
Tertib dan Disiplin	1. Mengalokasikan anggaran dalam jumlah tertentu dalam APBDesa untuk membiayai proses perencanaan 2. Anggaran dimaksud digunakan secara tepat jumlah dan hanya untuk kegiatan perencanaan	Rincian kegiatan dalam proses perencanaan yang membutuhkan dukungan pendanaan secara wajar

Penggunaan dana harus sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Bababulo Utara. Untuk melaksanakan program kerja maka tim pelaksana desa harus melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2018 yang berisi Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang merupakan acuan pemerintah desa dalam menyusun APBDes (RKPDes). Dengan adanya RKPDes, pembangunan kedepan berorientasi kepada kepentingan masyarakat bukan kepentingan politik dan

kekuasaan pribadi sehingga diutamakannya skala prioritas yang telah ditetapkan didalam RKPDes lewat musrenbangdes, pemberdayaan masyarakat dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dengan melihat keadaan desa.

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan desa dengan kurun waktu satu tahun. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

5. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes dilaksanakan oleh tim pelaksanaan desa yang ada di Desa Bababulo Utara. Kepala Desa mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui tilik dusun dan memberitahukan besaran APBDes untuk tahun Anggaran berjalan, setelah tilik dusun selesai dilaksanakan maka Kepala Desa melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan diantaranya Perangkat Desa, BPD, RT, RW dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Berdasarkan hasil musrenbangdes, Pemerintah desa bersama-sama dengan BPD menyusun rencana kerja RKPDes, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Berdasarkan APBDes, Tim pelaksana desa menyusun rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana penggunaan dana (RPD) ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Hal ini di perkuat oleh pernyataan salah satu informan Bapak sulkarnain yang menyatakan bahwa :

"Berdasarkan musrenbangdes yang dilakukan dan disesuaikan dengan perencanaan sebelumnya untuk melakukan pembangunan yang dilaksanakan oleh TPK dengan apa yang menjadi usulan masyarakat maka TPK menyusun RAP. Dalam hal ini TPK tidak hanya dari pihak perangkat desa melainkan juga ada perwakilan dari masyarakat sehingga kegiatan benar-benar bisa transparan."

Dalam pelaksanaan APBDes, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapatkan pengesahan oleh sekretaris desa dan bendahara desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Dalam ungkapan bapak bendahara desa yang menyatakan bahwa :

"Yang melaksanakan APBDes itu pemerintah desa, dan yang mengontrol sesuai dengan aturan perda BPD. BPD adalah yang mengontrol pengawasan pemerintah desa terutama jalannya pelaksanaan APBDes."

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pelaksanaan program APBDes ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa Bababulo Utara dalam keterbukaan informasi program APBDes adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan besaran dana APBDes pada tahun berjalan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDes.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari bendahara Desa Bababulo Utarai yang menyatakan bahwa :

“Dengan adanya keterbukaan dan mengacu pada RAPBDes, dalam mendukung transparansi pihak TPK membuat papan kegiatan pada titik kegiatan akan diselenggarakan sesuai kebutuhan kegiatan dan setelah selesai kegiatan akan dipasang prasasti agar masyarakat dapat melihat dan memberikan tanggapan maupun saran langsung kepada TPK sehingga aspirasi masyarakat langsung dapat diserap oleh TPK.”

Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan APBDes ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Hal ini senada dengan pendapat informan yang menyatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas pelaksanaan program APBDes yaitu Dengan membuat LPJ dan setiap kegiatan harus ada kwitansi.”

Pelaksanaan APBDes Tahun 2018 ditinjau dari mekanisme penyaluran dana APBDes sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan APBDes mengacu pada realisasi pembangunan fisik yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi implementasi program APBDes juga dilakukan setelah dana diterima oleh kepala desa.

Dalam hal ini pelaksanaan belanja desa harus terdapat antara lain: Pertama, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Kedua, pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.

6. Pengawasan

Pengawasan terhadap dana APBDes beserta pelaksanaan kegiatan dilakukan secara fungsional, melekat dan operasional oleh Tim Pendamping

APBDes, dan dilaksanakan masyarakat melalui BPD. Pengawasan pengelolaan APBDes di desa Bababulo Utara sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan pernyataan BPD yang menyatakan bahwa bentuk pengawasan dalam hal ini dari kecamatan ada pembinaan yang juga ada pendamping untuk mengawal kegiatan tersebut. Di sektor desa mengikuti petunjuk atau prosedur dari pelaksanaan APBDes dimana pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana APBDes.

Selain itu, pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan kepala desa yang menyatakan bahwa dari tahap perencanaan kita dampingi diharapkan nanti tidak ada kesalahan. Pada saat pelaksanaan juga diberikan pendampingan, jadi ketika mengetahui ada potensi pelanggaran maka akan diberikan pembinaan atau teguran untuk memperbaiki pelaksanaannya. Dan apabila SPJ tidak lengkap, diberikan saran dan pembinaan sehingga meminimalisir tingkat kesalahan.

Keberhasilan pengelolaan APBDes diukur dari meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya APBDes, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan APBDes oleh Pemerintah Desa.

Pengawasan terhadap berbagai indikator yang ada, dapat dikatakan bahwa pengelolaan APBDes di Bababulo Utara sudah berhasil. Indikator yang sudah terpenuhi di desa Bababulo Utara diantaranya adanya akses yang mudah kepada masyarakat untuk ke pusat kegiatan perekonomian dan pemerintahan,

semakin meratanya pelayanan di bidang pemerintahan, terbentuknya Tim Pelaksana Desa, terbentuknya inisiatif masyarakat dalam mengelola dan bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada program pembangunan desa.

7. Pelaporan

Pelaporan APBDes telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Sebagai program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka dari perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari APBDes dibukukan sedemikian rupa oleh bendahara di Desa Bababulo Utara telah sesuai dengan petunjuk yang ada dalam peraturan Kabupaten.

Sebagai program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka dari perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari APBDes dibukukan sedemikian rupa oleh bendahara di Desa Bababulo Utara telah sesuai dengan petunjuk yang ada dalam peraturan Kabupaten. Hal ini sesuai dengan pendapat salah satu informan yang mengatakan bahwa :

Bendahara membuat semua laporan pertanggungjawaban, pada tahun-tahun sebelumnya penyerahan laporan pertanggungjawaban selalu tepat waktu, tetapi di tahun 2017 karena adanya perubahan sistem baru adanya maka ada kemunduran sedikit dalam pelaporan.”

Berdasarkan wawancara, bahwasanya pemerintah desa khususnya sekretaris desa dan bendahara desa wajib membuat laporan

pertanggungjawaban yang disetorkan ke BPD dan disetorkan ke Kecamatan yang akan di evaluasi ke dinas pendapatan Kabupaten Klaten. Dan dalam memenuhi laporan pertanggung jawaban maka harus ada LPJ, LPPD dan bukti-bukti dalam realisasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalm pelaporan realisasi APBDes adalah sebagai berikut :

1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/ walikota setiap semester tahun berjalan
2. Laporan sebagaimana untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
3. Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

8. Pertanggungjawaban

Peraturan desa tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.Hal ini sesuai dengan pernyataan informan yang menyatakan bahwa setiap setahun sekali pemerintahan desa menyerahkan laporan pertanggungjawaban melalui pengumpulan di kecamatan.Dengan melampirkan bukti-bukti yang dibutuhkan. (hasil wawancara dengan Bendahara Desa).

Berdasarkan rancangan peraturan desa (perdes) Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Bababulo Utara tahun

2018. Pertanggungjawaban APBDes di Desa Bababulo Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2008. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi yang dipimpin oleh kepala desa. Dari evaluasi dapat diketahui pelaksanaan program APBDes tersebut dapat membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan APBDes. Sehingga pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam partisipasi tersebut agar tercipta kesempurnaan pelaksanaan APBDes.

Hal ini di perkuat oleh pernyataan salah satu informan Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa :

"Setiap tiga bulan sekali selalu diadakan evaluasi pelaksanaan APBDes yang mengundang tokoh masyarakat, BPD, perangkat desa. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam APBDes dan diharapkan adanya masukan-masukan demi berjalannya program."

Informan lain juga menyatakan pernyataan bahwa :

"Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban administrasi kami selalu membuat laporan pertanggungjawaban setiap 3 bulan dan laporan pertanggungjawaban tahunan."

Hal ini didukung dari implementasi di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik, walaupun dari sisi administrasi belum sepenuhnya sempurna. Namun

demikian upaya untuk belajar, perbaikan dan pembenahan dari administrasi terus dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan. Kelemahan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam upaya penyempurnaan pertanggungjawaban administrasi APBDes. Adapun pertanggungjawaban dari sisi fisik pembangunan di Desa Bababulo Utara secara umum dapat dikatakan berhasil baik, karena sampai 100%. Hasil pembangunan dapat disajikan berupa pembangunan fisik atau infrastruktur Di Desa Bababulo Utara sebagai berikut :

Tabel 4.6

Hasil Saran Prasarana di Desa Bababulo Utara yang di Bangun Tahun 2018

Desa	Saran yang di Bangun	Hasil
Bababulo Utara	Betonisasi Jalan	BAIK
	Jalan setapak	BAIK
	Gorong-gorong	BAIK
	Pembuatan Talut	BAIK
	Bantuan Penunjang Posyandu	BAIK
	Pos Ronda	BAIK

Sumber: Laporan APBDes desa Bababulo Utara dan hasil observasi lapangan

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes di Desa Bababulo Utara sudah baik dari segi fisik. Evaluasi pelaksanaan program tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan APBDes. Pelaksanaan prinsip

akuntabilitastersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban APBDes di Desa Bababulo Utara.

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan. Administrasi keuangan yang dilaksanakan di Desa Bababulo Utara dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana hasil wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa ketika ada uang masuk bendahara mengecek kemudian dilaporkan kepada kepala desa. Kepala Desa mengecek anggaran apa saja yang masuk. Kemudian kepala desa mengadakan musrenbangdes dan membentuk TPK. TPK membuat RAP. Kemudian RAP diserahkan kepada sekdes. Kemudian diajukan ke kepala desa untuk diverifikasi, setelah kepala desa ACC selanjutnya diserahkan kepada bendahara untuk membuat surat permintaan pembayaran dan bendahara mencairkan dana sesuai ajuan pelaksana.

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh informan berikut bahwa setelah SPJ selesai diserahkan kepada bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping dari kecamatan.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Peraturan desa mengenai anggaran APBDes merupakan salah satu produk hukum lokal yang secara rutin wajib dilaporkan dan direalisasikan oleh pemerintahan desa dalam waktu satu tahun sekali.

APBDes merupakan pembiayaan utama untuk membangun desa menjadi lebih maju dan baik lagi. Pembiayaan dalam meningkatkan desa dan mengubah desa menjadi lebih maju melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang bersumber dari PADes, bagi hasil pajak Kabupaten/kota, ADD, Bantuan keuangan pemerintah, pihak ketiga, dan Hibah. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).

RPJMDes merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih. Setelah RPJMDes ditetapkan dengan peraturan desa, kepala desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD) menyusun rencana kerjapemerintahan desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. RKPDDes adalah rencana kerja tahunan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di desa.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dalam pembuatan peraturan desa perumusannya yang diajukan oleh pemerintahan desa maupun BPD, dalam musyawarah yang diikuti oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW. Partisipasi masyarakat juga diharapkan dapat mengontrol kinerja para aparatur desa sehingga anggaran benar-benar terlaksanakan untuk mewujudkan good governance. Pemerintahan lokal yang kuat dan otonom tidak akan kuat dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang oleh transparansi dan akuntabilitas. Adanya transparansi dan akuntabilitas untuk membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan baik (good and clean governance).

penyelenggaraan pemerintahan desa harus transparansi dan akuntabilitas yang semua hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat diakses oleh camat, inspektorat kabupaten/kota, BPK, dan warga desa. Di samping itu, pemerintahan desa harus mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya kepada pemerintahan atasan, BPD dan masyarakat. Dalam ungkapan kepala desa bahwa :

“Masyarakat bisa mengontrol karena bersifat transparan, khususnya ada dana yang turun dan yang disalurkan ada semacam panitia karena setiap bangunan ada pengajuan proposal dan proposal tersebut dibuat bukti kalau desa ini ada pembangunan. Karena jumlah dana yang dibutuhkan itu sesuai dengan pengajuan. Terdapat pula Papan informasi di Desa Bababulo Utara dan disetiap dusun-dusun dititik pelaksanaan kegiatan.”

Terwujudkan suatu pemerintahan yang baik diperlukan sebuah kerja sama antara lembaga pemerintahan desa dengan masyarakat. Dengan dilakukan sebuah musyawarah rencana dan pembangunan desa atau yang disebut dengan kata lain yaitu Musrengbandes, agar masyarakat dan lembaga desa bekerja sama dengan baik, menampung aspirasimasyarakat dalam hal pembangunan atau pemberdayaan desa di Desa Bababulo Utara tersebut.

C. Pembahasan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, yaitu untuk mengetahui pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di desa Bababulo utara telah diterapkan sesuai teori dan sudah efektif.

Penting bagi pemerintah desa untuk merencanakan pengelolaan APBDes agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Hal ini dapat

dilihat dalam Perencanaan program dan kegiatannya disusun Desa Bababulo melalui forum Musyawarah Desa (MusDes). Musyawarah Desa merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bababulo Utara, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian teori menurut Sujarweni bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015: 18).

Sementara perencanaan pembangunan desa berdasarkan Pemendagri nomor 14 tahun 2014 pada bab I ketentuan umum menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Berdasarkan teori tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Desa Bababulo Utara telah melaksanakan perencanaan pengelolaan APBDes sesuai dengan prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. bahwa Pengelolaan APBDes di Desa Bababulo Utara bersipat transparansi dalam mengelola dana desa pada setiap pembangunan dan perencanaan pun sudah sesuai dengan pendapat dari bapak Iskandar M, Sos., kepala desa bababulo utara sehingga di setiap pembangunan dapat di ketahui oleh masyarakat desa bababulo utara.
2. Pelaporan APBDes tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Program APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik.
- 3 pertanggungjawaban APBDes sudah baik secara teknis maupun administrasi, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan APBDes merupakan kendala utama.

B. Saran

Dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran bagi peneliti selanjutnya dan pihak lain sebagai berikut :

1. Bupati

- a. Perlunya pembinaan terhadap aparat pemerintahan sebagai langkah pemberdayaan kinerja aparat pemerintahan Kabupaten Majene dalam memberikan informasi yang relevan.
- b. Pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan arah pembangunan yang dilaksanakan, dengan cara lebih pro aktif dan lebih intens memberikan petunjuk dan evaluasi kinerja pemerintahan.
- c. Pemerintah harus memberikan dorongan secara intensif kepada pemerintahan agar terus menunjukkan sikap proaktif kepada masyarakat agar program pelayanan bisa berjalan dengan baik.

2. DPRD

- a. DPRD Provinsi Sulawesi Barat di sarankan untuk semakin intensif melaksanakan peninjauan secara langsung sebagai bagian dari rangkaian pengawasan kunjungan kerja pada berbagai instansi.
- b. DPRD Provinsi Sulawesi Barat disarankan untuk secara proaktif dan menerima, menampung dan menindaklanjuti temuan atau laporan masyarakat terkait dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan APBD oleh satuan kerja perangkat daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Peneliti selanjutnya di harapkan ditunjang pula dengan wawancara dengan sumber yang kompeten dalam kajian saran prasarana pendidikan dan efektivitas proses pembelajaran.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan saran prasarana pendidikan maupun efektivitas proses pembelajaran agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, (2012). Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. *Otoritas Jurnal Ilmu Pengetahuan* , Vol. II No. 1 April 2012.
- Anisa, L. N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi* , Volume 10 (2).
- Fanida, E. A. (2012). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) (studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).
- Fitriati.(2017). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tempel Kecamatan Krian-Sidoarjo*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
- Kurniawan, H. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2014). *Journal Riset Mahasiswa* , ISSN 2334-56xx, Volume: xx, Nomor: xx.
- Kurrohman, D. F. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* , Vol. 2 Nomor 3.
- Praptoyo, S. I. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* , Volume 4 Nomor 8.
- Riharjo, D. K. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* , Volume 5 Nomor 11.
- Rohmah, Nailu. (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) studi kasus di Desa Pait Kecamatan Kasembon*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Malang

L A M P I R A N





PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
KECAMATAN PAMBOANG
DESA BABABULO UTARA

Jln. Poros Majene- Mamuju K.m 12 Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene 91451

SURAT KETERANGAN

Nomor: 070/085/VIII/2019

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : MUHAMMAD NAIM, S.Pd
Nik : 7605022801870002
Jabatan : Sekertaris Desa Bababulo Utara
Alamat : Dusun Kampung Baru Desa Bababulo Utara Kec. Pamboang
Kabupaten Majene

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa ;

Nama : ABDUL HALID
NIM : 10573 0544 915
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat : Dusun kampung Baru Desa Bababulo Utara Kec. Pamboang

Benar mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian penyelesaian skripsi yang berjudul:
**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI PADA DESA BABABULO UTARA
KABUPATEN MAJENE)** selama 2 bulan mulai tanggal 05 Juli 2019 sampai 05 September
2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bababulo Utara, 16 Agustus 2019
Sekertaris Desa

MUHAMMAD NAIM, S.Pd

DAFTAR PERTANYAAN

A. Perencanaan

1. Apa itu APBDes ?
2. Bagaimana proses pembuatan APBDes ?

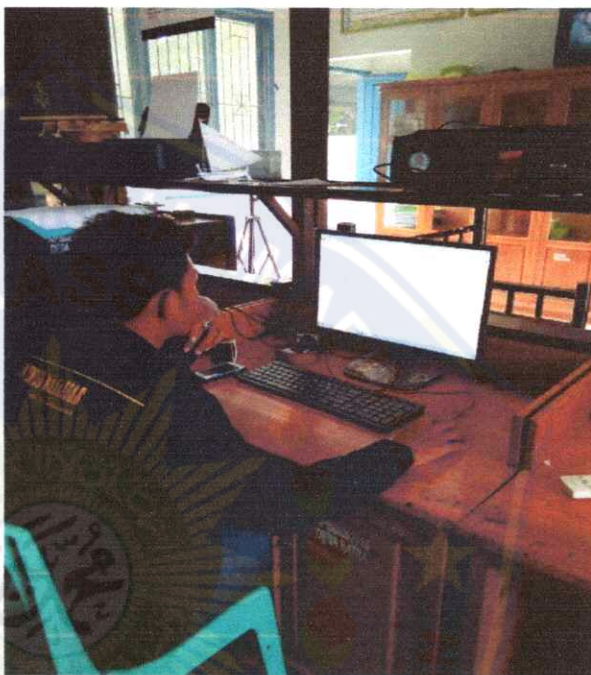
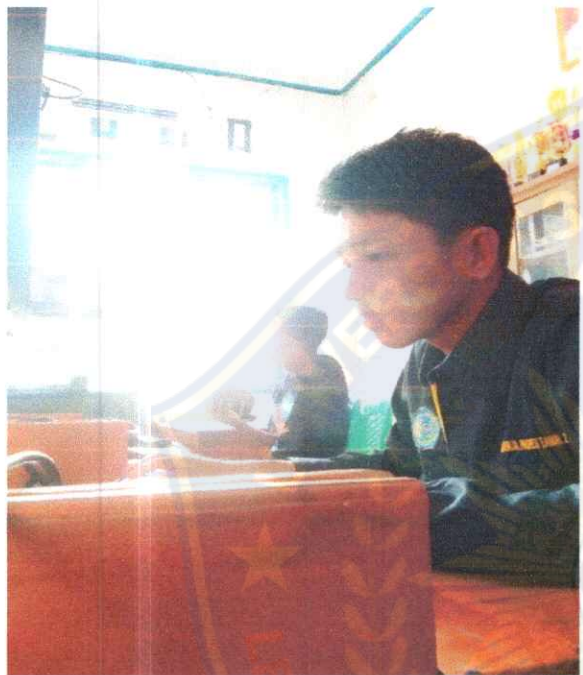
B. Pelaksanaan

1. Bagaimana proses pelaksanaan APBDes Bababulo utara ?
2. Siapakah yang pelaksanaan dan mengontrol jalannya pelaksanaan APBDes ?

C. Pelaporan dan pertanggung jawaban

1. Bagaimana pelaporan pertanggung jawaban APBDes ?
2. Apakah masyarakat Desa perlu mengetahui jumlah dana Desa yang di terima ?

(FOTO-FOTO DOKUMENTASI)



BIOGRAFI PENULIS



ABDUL HALID Lahirdi Bababulo, pada tanggal 31 Desember 1995. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Ahmad dan Jasmiah. Peneliti sekarang bertempat tinggal di jalan Bababulo

Utara RT/RW 004/004 Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.

Pendidikan yang telah di tempuh oleh peneliti yaitu SDN 29 INPRES Bababulo lulus tahun 2006, SMP Negeri 3 Pamboang lulus tahun 2010, SMA Negeri 1 Pamboang lulus tahun 2013, dan mulai tahun 2015 program S1 Akuntansi di Kampus Universitas muhammadiyah makassar sampai sekarang tahun 2019. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH).